

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERCERAIAN KARENA ISTRI *MAFQŪD*
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NOMOR.0396/Pdt.G/2016/PA.Yk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD AZIZI MURSALI SAMBAS
15350004**

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perkara nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk adalah salah satu perkara yang ditangani oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada perkara tersebut Pemohon (suami) mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (istri) yang telah hilang (*mafqud*) dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2010. Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya. Terhadap proses penyelesaian perkara ini hakim tidak menjadikan *mafqud* sebagai bagian dari pertimbangan akan tetapi dalam posita disebutkan bahwa Termohon telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Disebutkan juga bahwa hakim terhadap pertimbangannya menitikberatkan perkara ini pada Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam posita perkara tidak disebutkan telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis.. Penulis menggunakan teknik dokumentasi serta wawancara terarah pada hakim yang memutuskan perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk memperoleh kesimpulan tentang dasar hukum, pertimbangan serta analisis hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan perkara cerai talak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk telah memberi izin Pemohon menceraikan Termohon. Hakim mendasarkan pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan dan *masalahah*. Hal ini tidak terlepas dari fakta persidangan yang ditemukan bahwa awalnya hakim melihat perkara ini diakibatkan karena hilangnya Termohon namun setelah diteliti dari keterangan Pemohon ditemukan bahwa sebelum perginya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon telah ada pertengkaran antara keduanya. Berdasarkan fakta persidangan tersebut permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI. Menurut penulis dasar dan pertimbangan hukum hakim tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perceraian, *Mafqud*, *Maṣlahah*

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara M Azizi Mursali Sambas

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Azizi Mursali Sambas

NIM : 15350004

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Karena Istri *Mafqūd* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor.0396/Pdt.G/2016/Pa.Yk)**

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 September 2019

Pembimbing,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Azizi Mursali Sambas

Nim : 15350004

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya dan sejujurnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri dan melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 03 September 2019



M Azizi Mursali Sambas
Nim: 15350004



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-556/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN
 KARENA ISTRI MAFQUD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
 YOGYAKARTA NO. 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AZIZI MURSALI SAMBAS
 Nomor Induk Mahasiswa : 15350004
 Telah diujikan pada : Senin, 16 September 2019
 Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
 NIP. 19660801 199303 1 002

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
 NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 16 September 2019
 UIN Sunan Kalijaga
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas dan bukanlah keikhlasan
jika masih merasakan sakit.*

Jika ingin melangkah, yakinkan dengan yang ingin kakimu langkahkan.



Halaman Persembahan

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat-Nya

Skrripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih dan luar biasa, berkat doa dan dukungan dari mereka bisa sampai pada titik ini, kepada mereka:

Mama tersayang Nurmawan Tanjung dan alm. Papa Sarbaini Sambas, S.H

Kakak-kakakku Karunia Sylviany Sambas dan Karunia Auliany Sambas, S.P

Adikku Nayla Aidilla Sambas

Serta seluruh keluarga besarku

Semoga ilmu yang kudapat bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan agama.

Persembahan untuk kampusku

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَوَدَّةٌ	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	a
فَعَلَ		Ditulis	Fa’ala
اِ	kasrah	Ditulis	I
ذُكِرَ		Ditulis	Žukira
اُ	ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī

	تَفْصِيلَ	Ditulis	tafṣīl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	أُصُولُ	Ditulis	Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-Zuhailī
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān
--	---------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمداً وشكراً لله، الصلاة والسلام على رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada penulis dalam berikhtiar menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Sang petunjuk manusia menuju jalan kebenaran serta menjadi tauladan bagi kehidupan ummat manusia.

Alhamdulillah dengan ihktiar yang telah penulis lakukan dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni karya skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Karena Istri *Maḥqūd* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk)”**.

Tentunya dengan segala ihktiar itu karya ini masih jauh dari kesempurnaan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta terlibat dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum.
3. Bapak Dr. Mansur M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Yasin Baidi M.Ag. Selaku Seketaris Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangsih wawasan ilmu dan waktunya untuk penulis.
5. Para Dosen-Dosen di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

6. Kepada Bapak Ghufron Su'udi, S.Ag Penghulu Muda dan sebagai Kepala KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta serta seluruh staf yang telah memberikan banyak ilmu semasa PKL.
7. Kepada keluarga tercinta atas segala doa dan dukungan, khususnya Mama Nurmawan Tanjung dan Alm. Papa Sarbaini Sambas, S.H
8. Kepada teman-teman kos Rizki Ardiansah (Pakpol), Alfian Daha Wira (JON), Misbahul Munir (Bernad) yang menyaksikan perjuanganku, serta teman-teman KKN 96 Dilatan, Gunungkidul (Fajar, Arsyad, Wahyu, Ai, Naili, Estri, Evi, Imah, Titi).
9. Kepada seluruh rekan-rekan sejawat di Prodi Hukum Keluarga Islam (15) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada keluarga Eyang, Ibu Ika, Ibu Ning yang telah menjadi keluargaku selama tinggal di Kota Pelajar ini, serta seluruh warga Klitren Lor Khususnya Jama'ah Masjid Nurul Islam.
11. Kepada guru-guru dan pihak yang ikut memberikan dukungan dan motivasinya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut, aamiin.

Akhirnya, Penulis berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dengan karya-karya berikutnya yang lebih baik lagi.

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Penulis

M Azizi Mursali Sambas

15350004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN <i>MAFQŪD</i>.....	30
A. Tentang Perceraian	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	30
2. Faktor dan Alasan Perceraian.....	32
3. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	36
B. Tentang <i>Mafqūd</i>	41
1. Pengertian <i>Mafqūd</i>	41
2. Pandangan Ulama Mazhab Tentang <i>Mafqūd</i>	42
3. <i>Mafqūd</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	46

BAB III PERCERAIAN KARENA ISTRI <i>MAFQŪD</i> DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	48
A. Kewenangan Pengadilan Agama.....	48
B. Penyelesaian Perkara	
Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk	50
C. Dasar Hukum Putusan Perkara	
Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk	59
D. Pertimbangan Hukum Perkara	
No. 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.....	64
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN KARENA ISTRI <i>MAFQŪD</i> PUTUSAN PERKARA NO. 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk.....	66
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 0396/PDT.G/2016/PA.YK.....	66
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 0396/PDT.G/2016/PA.YK.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tenteram, dalam arti lain bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Setiap anggota keluarga suami, istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketenteraman.¹

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة^٢ إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون^٢

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan perkawinan adalah:

1. Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
2. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), hlm.68.

² Ar-Rūm (30): 21.

3. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak dan kewajiban.
4. Dengan pernikahan dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
5. Dalam pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka di antara suami istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama. Makna inilah yang disyariatkan Allah dalam QS. Ar-rum (30): 21
6. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami istri yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat.³

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengharuskan putusya sebuah perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudaratan* akan terjadi.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 28.

Dalam hal ini putusnya perkawinan adalah sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁴

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁵

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur di dalam undang-undang perkawinan. Untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa sebab yang telah diakomodir pada Pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*, (Jakarta: kencana), hlm. 190.

⁵ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: sinar Grafika, 2014), hlm. 16.

Perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak baik itu suami atau istri mengajukan gugatan perceraian. Gugatan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 116 terdapat beberapa ayat tambahan yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga sebagai alasan perceraian.⁶

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media), hlm.105-106.

Salah satu alasan dapat melakukan perceraian pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 ayat 2 di atas adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam keadaan salah satu pihak suami atau istri telah meninggalkan rumah atau tempat kediaman bersama dalam jangka waktu dua tahun secara berturut-turut tanpa adanya alasan yang jelas tentang kabar keberadaan dirinya disebut *mafqud*.

Mafqud menurut istilah syara' adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.⁷

Menurut Subekti, jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan, dapat meminta kepada Hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu "dianggap telah meninggal". Sebelum Hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengarkan saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang

⁷ Mahmoud Syaltout dan M Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa H. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm.246.

meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.⁸

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta perkara cerai talak Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA. Yk dalam perkara tersebut dilatarbelakangi oleh *mafqūdnya* (hilang) istri yang disebabkan adanya suatu musibah yang terjadi di pantai Goa Cemara Bantul, diketahui bahwa istri pergi menginap di rumah orang tuanya bersama anaknya, keesokan harinya berpamitan pergi untuk membeli susu, akan tetapi sampai sehabis tidak kunjung pulang dan keesokan hari keluarga mendapat kabar bahwa anaknya telah ditemukan meninggal dunia oleh nelayan di Pantai Goa Cemara Bantul sedangkan istri dinyatakan hilang karena diketahui pada saat pamitan meninggalkan rumah bersama dengan anaknya. Hingga sekarang tidak pernah pulang atau memberi kabar berita tentang keberadaannya. Selang kepergian istri dari tempat kediaman bersama selama 6 tahun tanpa adanya alasan dan kabar berita tersebut membuat hubungan suami istri yang telah terjalin harmonis dalam kondisi ketidakpastian sehingga membuat suami mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Terhadap proses penyelesaian perkara Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA. Yk dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menjadikan *mafqūd* sebagai pertimbangan dalam melihat perkara tersebut. Akan tetapi dalam posita perkara disebutkan bahwa telah terjadi suatu musibah di Pantai Goa Cemara Bantul yang

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1994), hlm.58

mengakibatkan istri hilang (*mafqud*). Inilah kemudian menarik untuk melihat Ijtihad Majelis Hakim yang pada amar putusan memberikan izin suami untuk menjatuhkan talak terhadap istri.

Disebutkan juga bahwa majelis hakim terhadap pertimbangannya menitikberatkan perkara ini pada Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam posita perkara tidak disebutkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri bahkan keadaan rumah tangga keduanya berjalan harmonis. Dari sini bisa dilihat bahwa pertimbangan hukum yang dipakai Majelis hakim Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sepertinya kurang tepat karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara suami dan istri secara terus menerus.

Penulis memilih menjadikan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk sebagai bahan penelitian karena perkara perceraian yang disebabkan karena *mafqud*nya istri jarang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga menarik untuk mengetahui proses persidangan yang terjadi.

Urgensi penelitian ini dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai langkah memahami teori hukum baik hukum Islam maupun hukum positif dan realita perceraian karena *mafqud*. Dalam bentuk kepentingan

praktis, hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu dasar penemuan dan pembentukan hukum positif di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Karena Istri *Mafqūd* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk tentang cerai talak akibat istri *mafqūd*.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara cerai talak akibat istri *mafqūd*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan tentang perceraian terkhusus dalam permasalahan atau pembahasan perceraian yang di sebabkan karena istri *mafqūd*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan bagi penetapan suatu permasalahan yang serupa terhadap penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, tidak banyak menemukan tulisan yang secara khusus membahas tema mengenai alasan perceraian karena istri *mafqūd* (hilang). Namun penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan judul ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah, antara lain: *Pertama*, karya Sofia Hardani dengan judul “Perkara *Mafqūd* Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau

Dalam Perspektif Keadilan Gender”.⁹ Dalam karya ini penulis mengungkapkan bagaimana kasus-kasus *mafqud* yang terjadi sangat terkait dengan kondisi personal dan kondisi rumah tangga pasangan. Hal ini meliputi tingkat pendidikan, tradisi, usia perkawinan, pekerjaan dan hubungan dalam rumah tangga. Dalam perspektif gender, ghaibnya suami adalah salah satu bentuk perbuatan yang zalim dan tidak bertanggung jawab. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada analisis, penulis menggunakan analisis hukum Islam dan hukum positif.

Kedua, karya Harry Kurniawan dan Maisuriati dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami *Mafqud*”.¹⁰ Dalam karya ini dijelaskan bahwa putusan Hakim mengenai permohonan cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* tidak selalu berpatokan kepada Pasal 116 KHI dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam prakteknya Majelis hakim tidak selalu menunggu dua tahun terhadap perkara *mafqud*, bahkan kurang dari dua tahun, seperti putusan nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn. Majelis hakim melandaskan pertimbangan yang paling fundamental terhadap kepentingan terbaik bagi istri dan masa depannya dalam penantian yang tak pasti. Perbedaan dengan skripsi

⁹ Sofia Hardani, “Perkara *Mafqud* Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender,” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, vol 17, N0 2, 2018. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4810/3769>.

¹⁰ Harry Kurniawan dan Maisuriati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami *Mafqud*,” Al-Murshalah, vol 3, No.1, 2017. <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/86>

penulis terletak pada nomor perkara yang sedang dikaji dan subjek perkara. Penulis mengkaji Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk) dengan subjek istri *mafqūd*.

Ketiga, Anas Arif Wibowo, dengan judul “Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Dasar Hukum Dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak”.¹¹ Dalam karya ini dijelaskan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai talak terhadap pasangan yang berawal dari akibat dispensasi nikah dari pengadilan. Dispensasi nikah yang dikabulkan Majelis Hakim oleh karena pasangan tersebut hamil di luar nikah. Sehingga perceraian yang terjadi bukan karena kesalahan Hakim dalam penetapan izin nikah yang kurang mempertimbangkan kedaratan akan tetapi perceraian disebabkan karena tidak adanya pondasi yang kokoh sebelum menikah, kurang memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada kasus alasan cerai talak yang diajukan. Alasan cerai talak yang diajukan pada skripsi penulis akibat *mafqūdnya* istri.

Keempat, Ikhsan Nur Rizqi, dengan judul “Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak Ex Officio Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul Pada Tahun 2012-

¹¹Anas Arif Wibowo, “Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Dasar Hukum Dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

2014).¹² Dalam karya ini dijelaskan bagaimana Majelis hakim memutus perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang digugat. Namun Hakim dalam memberikan putusan telah menerapkan hak ex officio terhadap hak-hak istri dalam cerai talak. Bahwa Majelis hakim dalam penerapan hak ex officio untuk menciptakan rasa keadilan, adanya ketertiban hukum, menempatkan harkat perempuan pada proporsinya. Hakim dalam memutus juga berdasarkan keadilan dan *maslahah mursalah*, sehingga mewujudkan kemaslahatan kepada bekas istri akibat cerai talak, sebagaimana dengan memenuhi dan mewujudkan unsur pokok (*ad-daruriyah alkhamseh*), yaitu: menjaga agama, menjagajiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada analisis yang digunakan, penulis menggunakan analisis hukum Islam dan hukum positif.

Kelima, Idham Abdul Fatah dengan judul “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri *Mafqūd*”.¹³ Dalam karya ini penulis hanya ingin mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara cerai talak dengan alasan istri *mafqūd* karena kasus *mafqūdnya* seorang istri jarang terjadi dan ulama fiqih belum membahasnya secara eksplisit dimana kebanyakan mengarah kepada suami yang *mafqūd*. Terhadap karya ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang

¹² Ikhsan Nur Rizqi, “Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak Ex Officio Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul Pada Tahun 2012-2014)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹³ Idham Abdul Fatah, “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri *Mafqūd*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

kemudian membuat *mafqūdh*nya seorang istri. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada posita perkara yang diajukan, pada karya penulis terjadinya pertikaian antara suami dan istri diketahui pada proses persidangan sedang di posita tidak disebutkan.

Keenam, Mastur Hasin dengan judul “Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (*Mafqūd*) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.¹⁴ Dalam karya ini penulis menganalisa terhadap putusan majelis hakim pada perkara suami yang ghaib. Dalam pertimbangannya majelis hakim menggunakan metode ijtihad sehingga meskipun perkara yang masuk pengadilan adalah perkara suami ghaib, juga terdapat unsur pertengkaran dan juga pelanggaran taklik talak sehingga Hakim tetap pada pedomannya untuk memutuskan perceraian dengan dasar Pasal 19 (f) peraturan pemerintah no.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (g) KHI. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada subjek perkara yang diajukan, pada karya penulis istri yang menjadi subjek yang *mafqūd*.

Karya ilmiah yang telah ditelaah oleh penulis berkaitan dengan judul yang diteliti, akan tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut mempunyai titik tekan atau fokus yang berbeda-beda. Penulis belum menemukan terkait dengan penelitian perkara istri mafqud yang diakibatkan oleh musibah seperti pada perkara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor (0396/Pdt.G/2016/PA.Yk). Pada perkara tersebut *mafqūdh*nya istri disebutkan

¹⁴ Mastur Hasin, “Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (*mafqūd*) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Putusan No. 0038/Pdt.g/2008/PA.Kab.Mlg)”, skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009.

karena adanya musibah, namun setelah melalui proses persidangan diketahui istri pergi dikarenakan hubungannya dengan suami tidak berjalan harmonis.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan yang mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakīnah mawaddah warahmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة¹⁵ إن في ذلك لآيات لقوم ينفكرون¹⁵.

Tujuan perkawinan dirumuskan pada Pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah*.¹⁶

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terdapat hal-hal yang mengharuskan putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

¹⁵ Ar-Rūm (30): 21

¹⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media), hlm.16-17.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق))¹⁷

Walaupun perceraian itu diperbolehkan oleh agama Islam, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi persengketaan atau keadaan tertentu yang membuat kehidupan rumah tangga tersebut tidak lagi dapat hidup rukun.

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, yakni:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

¹⁷ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud Jilid 2*, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H), hlm. 226, hadist nomor 2178, “Kitab at-Thalaq”.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 116 terdapat beberapa ayat tambahan yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga sebagai alasan perceraian.

Dari ketentuan di atas pada Pasal 116 KHI (b) dapat juga dipahami bahwa jika seorang istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau *mafqud*, maka bagi suami diperbolehkan untuk menceraikan istrinya dikarenakan istri tidak lagi dapat bersama-sama mencapai tujuan perkawinan.

Dalam memeriksa perkara, majelis hakim harus meneliti terlebih dahulu dan menelaah secara seksama terhadap bukti yang dijadikan sebagai bahan

gugatan, sehingga majelis hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut.¹⁸

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti, hakim meletakkan dasar putusnya, dan juga dapat mengantisipasi gugatan-gugatan yang tidak berdasarkan pada suatu yang tidak realistis.

Para ulama fikih telah menetapkan hukum-hukum tentang *mafqud*, yaitu : istri dari seorang yang *mafqud* tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persolannya, apakah ia sudah meninggal atau masih hidup. Penetapan masih hidupnya *mafqud* berpegang pada kaidah usul “*istishab al-hal*” (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula sampai ada keterangan yang menetapkan kematiannya.¹⁹

Dikalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat tentang masa/tenggang waktu agar orang yang *mafqud* itu dinyatakan meninggal dunia.

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa maninggalnya *mafqud* diperkirakan dengan telah meninggalnya teman-teman segenerasi yang berada di tempat asalnya. Apabila tidak ada lagi teman segenerasinya yang hidup, maka orang yang *Mafqud* itu bisa diputuskan telah meninggal dunia. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Abu Hanifah menetapkan batas usia *mafqud* itu ialah 90 tahun.

¹⁸ Fachur Rahman, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm.52.

¹⁹ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 250.

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar penetapan meninggalnya orang yang *mafqūd* ialah 70 tahun.
3. Mazhab Al-Syafii berpebdapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang *mafqūd* telah meninggal dunia adalah 90 tahun. Namun pendapat yang rajah dikalangan mazhab Al-Syafii ialah penetapan seseorang yang *mafqūd* telah meninggal dunia di tentukan atas keputusan Hakim karena ia telah berijtihad dalam penetapannya tersebut.
4. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa apabila seorang hilang karena sesuatu sebab, seperti peperangan, kapal karam, maka harus dilakukan penyelidikan selama 4 tahun. Setelah itu barulah hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila hilangnya seseorang bukan karena suatu sebab, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal ada 2 alternatif, yaitu:
 - a. Menunggunya sampai melewati masa 90 tahun dari kelahirannya karena biasanya usia maksimal 90 tahun.
 - b. Menyerahkan masalahnya kepada ijtihad Hakim

Dari pendapat ulama-ulama tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat untuk di berlakukan masa kini ialah pendapat yang rajih dikalangan mazhab Al-Syafii serta pendapat kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya seseorang yang *mafqūd* di serahkan kepada ijtihad Hakim atau pemerintah setempat.²⁰

²⁰ *Ibid, hlm. 252*

Dengan demikian Islam tidak memandang kaku terhadap perceraian, akan tetapi juga tidak memberi ruang yang luas bagi perkara perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan pada saat yang sangat mendesak ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, maka pada saat itu perceraian menjadi langkah terakhir.

Maṣlahah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dipertimbangkan dalam penetapan suatu hukum. Karena secara esensial, hukum tersebut juga diberlakukan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga menjadi sangat janggal apabila hukum yang diberlakukan bagi manusia, namun malah memberikan madharat bagi kelangsungan hidup manusia²¹

Adapun kaidah fiqih yang relevan dengan kasus ini yakni:

جلب المصالح ودفع المفاسد²².

Islam memperbolehkan diputusnya perceraian oleh suami atau istri atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji tetapi bila keadaan dari pasangan suami istri menemukan jalan buntu terhadap rumah tangga keduanya, maka perceraian adalah langkah terakhir yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Istri *Mafqūd* (Studi Putusan

²¹ H. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 248.

²² Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 6.

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk) ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, maksudnya ialah data-data yang dikumpulkan menggunakan kata-kata.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan objek penelitian.²⁴ Pembahasan ada relevansinya dengan apa yang menyebabkan terjadinya perceraian karena istri *Mafqūd* dalam putusan perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk. Penelitian ini telah menemukan landasan pemikiran sebagai upaya pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.²⁵

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 7.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 42.

²⁵ Mukti Fajar N D, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.184.

Obyeknya yaitu mengenai pertimbangan majelis hakim terhadap perkara perceraian karena istri *mafqud* nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan cara menelusuri kepada subyek penelitian berupa dokumen.²⁶ Dokumen, berupa berkas perkara perceraian karena istri *mafqud* dalam perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.
- b. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁷ Dalam hal ini responden dikususkan kepada Hakim yang menangani perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan normatif-yuridis, pendekatan normative yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada norma-norma dalam hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *mafqud*, perceraian dan *kemaslahatan*.²⁸

²⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 101.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 88.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83

Sedang pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.²⁹ Dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang tujuan perkawinan, serta aturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun yaitu analisis kualitatif dengan metode berpikir Induktif-Deduktif.³⁰ Induktif yaitu analisa data secara khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum. Penyusun berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang perceraian karena istri *mafqūd* di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta istri *mafqūd* menjadi kesimpulan sebagai alasan perceraian. Deduktif yaitu analisa data secara umum yang dijadikan kesimpulan khusus. Dalam hal ini dengan mengacu pada teks Al-Qur'an, Al-Hadis, pendapat para ulama mazhab atau undang-undang yang berlaku apakah pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan kaidah hukum islam atau tidak.

²⁹ <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, akses 20 april 2019

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan gambaran tentang skripsi ini maka berikut ini akan dijelaskan sistematika penulisan skripsi tentang Perceraian Karena Istri *Mafqūd* Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk).

Skripsi ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup kemudian dari tiga bagian utama tersebut dijabarkan dalam lima bab dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang memuat ide awal penelitian atau sebagai alasan ilmiah dilakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang muncu karena adanya latar belakang masalah yang memuat pertanyaan mendasar dilakukannya penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjabarkan kegunaan dari penelitian yang dilakukan dan tujuan ilmiah mengapa penelitian dilakukan, kemudian kerangka teori sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan dan metode penelitian untuk mempermudah langkah-langkah dalam pengerjaan skripsi dan yang terakhir sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian lebih sistematis.

Bab *Kedua* akan membahas tentang pengertian umum tentang perceraian dan *mafqūd* yang disusun dalam beberapa subbab, diantaranya: tentang pengertian dan dasar hukum perceraian, tujuan pernikahan, alasan-alasan terjadinya perceraian serta macam-macam perceraian, kemudian

penejelasan tentang pengertian *mafqud* menurut fiqh, pandangan para ulama mazhab tentang *mafqud* serta status hukum orang yang *mafqud* menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bab *Ketiga* berisi tentang penyelesaian perkara yang berisi tentang duduk perkara, dasar hukum serta pertimbangan Hakim terhadap perkara perceraian karena istri *mafqud* perkara No. 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.

Bab *Keempat*, merupakan hasil analisis data yang membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan Hakim terhadap perkara perceraian karena istri *mafqud* perkara No. 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian. Diakhiri mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitasi data.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perkara nomor 0396/PDT.G/2016/PA.YK, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan hakim

a. Dasar Hukum

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 125 HIR, KHI Pasal 119 huruf (b) dan huruf (f), serta *Maṣlahah*.

b. Pertimbangan Majelis Hakim

Tidak tercapainya tujuan perkawinan, Perginya Termohon enam Tahun lamanya dan dilatarbelakangi oleh pertikaian dengan Pemohon, serta adanya *kemudharatan* terhadap keduanya sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan mendatangkan *maṣlahah* bagi keduanya.

2. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif

a. Analisis Hukum Islam

Menurut hukum Islam pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor 0396/PDT.G/2016/PA.YK telah sesuai dan tidak bertentangan. Majelis hakim melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

yang sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan di dalamnya terdapat *kemudharatan* yang harus di hilangkan.

جلب المصالح ودفع المفساد.

Majelis hakim berusaha meraih *maṣlahah* dan menolak yang *mafsadah*.

b. Analisis Hukum Positif

Dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor 0396/PDT.G/2016/PA.YK telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di wilayah Indonesia. Majelis hakim membuat pertimbangan atas dasar fakta persidangan yang didapatkan dari proses menemukan fakta. Kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dilatarbelakangi oleh adanya pertikaian antara keduanya, sebagaimana hal ini terungkap di persidangan.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Hal ini di akomodir pada Pasal 116 KHI huruf (f) dan huruf (b).

B. Saran-Saran

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta hendaknya mencantumkan kaidah fikih yang digunakan dalam pertimbangannya. Majelis hakim berpendapat adanya kemudharatan namun tidak mencantumkan kaidah fikihnya.

2. Bagi pasangan suami istri hendaknya lebih mengedepankan komunikasi yang baik agar pertikaian dapat di minimalisir.
3. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan salah satu penelitian yang hanya mengkaji bagian kecil dari persoalan cerai talak akibat istri mafqūd. Masih banyak persoalan lain yang berhubungan dengan perceraian yang mungkin akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Untuk peneliti selanjutnya dapat kiranya memberikan tambahan khazanah keilmuan dari persoalan perceraian melihat bagaimana ijtihad hakim terhadap perkara yang dihadapi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka

2. Hadis

Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Lebanon: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H.

3. Fikih/Usul Fikih

Abdul Fatah, Idham, "Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafqud", (Skripsi tidak diterbitkan) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Ali Ash Shabuniy, Muhammad, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995

Arif Wibowo, Anas, "Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Dasar Hukum Dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak" (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana: 2006.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Hardani, Sofia, "Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender" Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, vol 17, N0 2, 2018.

Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2017.

Hasin, Mastur, "Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Putusan No. 0038/Pdt.g/2008/PA.Kab.Mlg)", (Skripsi tidak diterbitkan), Surabaya :Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

Kurniawan, Harry dan Maisuriati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud" Al-Murshalah, vol 3, No.1, 2017.

Mahmoud Syaltout dan M Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia+Tazaffa, 2013.

Nasution, Amir Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisi Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Nur Rizqi, Ikhsan, “Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak Ex Officio Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul Pada Tahun 2012-2014)”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Rahman, Fatchur, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Subki Ali Yusuf, As, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013

Yunus , Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975

4. Lain-Lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

H. Wasman dan Wardah Nuroiniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Kompilasi Hukum Islam.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008

Rasyid, H. Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006

Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Syaifuddin, Muhammad. dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pedoman Wawancara

1. Selama ibu bertugas di pengadilan Agama Yogyakarta, apakah pernah menangani kasus perceraian karena istri mafqud?
2. Apakah perceraian karena istri mafqud masih banyak terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Factor-faktor apa saja yang melatar belakangi mafquhnya seorang istri?
4. Sumber utama apa yang dipakai majelis hakim dalam memutuskan perceraian karena istri mafqud
5. Mengapa majelis hakim terhadap pertimbangannya menitik beratkan perkara ini pada pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Terhadap proses penyelesaian perkara Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA. Yk dalam pertimbangannya majelis Hakim tidak menjadikan *mafqud* sebagai pertimbangan dalam melihat perkara tersebut. Akan tetapi dalam posita perkara disebutkan bahwa telah terjadi suatu musibah di Pantai Goa Cemara Bantul yang mengakibatkan istri hilang (*mafqud*).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp: (0274)512840, Fax.(0274)545614
 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA


Nama : Drs. Sultoni, M.H
 Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 5 Februari 1965
 Profesi : Hakim
 Alamat : Jln. Cendana II Rt 2c. rw 3, Tegal
 Mulyo Desa Gumpang, kec. Kartasura,
 Kab. Sukoharjo

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perceraian Yang Disebabkan Istri Mafqud" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perceraian karena istri Mafqud (studi putusan pengadilan agama Yogyakarta No. 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk)** Oleh:

Nama : M Azizi Mursali Sambas
 Nim : 15350004
 Semester : VIII
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Jl. Mutiara Pengok, Kec. Gondokusuman

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Mei 2019


 Drs. Sultoni, M.H
 NIP: 196502051992031001

PUTUSAN

Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -- Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada -- Advokat di Pusat Bantuan Hukum Yogyakarta beralamat di Jl. -- Jetis, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan alat-alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama ---, sebagaimana teregister dalam Kutipan Akta Nikah No : --;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah keduanya bertempat tinggal atau berdomisili tetap di rumah orang tua Pemohon di -- Panembahan, Kraton, Yogyakarta;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak :
 - ANAK , Umur 11 tahun
 - ANAK, telah meninggal pada tanggal 9 November 2010.
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi karena adanya suatu musibah yang terjadi di Pantai Goa Cemara Bantul pada tanggal 9 November 2010 Termohon dinyatakan hilang, sehingga hilangnya Termohon menyebabkan tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat terwujud tanpa adanya Termohon sebagai pendamping hidup Pemohon;
5. Bahwa musibah tersebut bermula pada hari Minggu, 7 November 2010 saat Termohon menginap dirumah orang tuanya di Dusun --Pandak, Kabupaten

Bantul bersama anak ke-2 yang bernama --, kemudian pada tanggal 8 November 2010 Termohon berpamitan kepada Ibu Termohon untuk membeli susu, akan tetapi sampai sehabis tidak kunjung pulang dan pada tanggal 9 November 2010 keluarga Termohon mendapat berita --(anak ke-2) telah ditemukan meninggal dunia oleh nelayan di Pantai Goa Cemara Bantul sedangkan Termohon dinyatakan hilang karena diketahui pada saat pamitan pergi meninggalkan rumah bersama dengan anaknya ----;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna dapat ditemukan keberadaan Termohon akan tetapi tidak dapat ditemukan keberadaannya, sehingga dengan keadaan rumah tangganya yang tanpa didampingi Termohon sebagai istri Pemohon memilih untuk bercerai agar keduanya mendapatkan kebaikan;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan talak karena Termohon telah hilang selama \pm 6 (enam) tahun dapat dilakukannya perceraian sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi untuk mengajukan permohonan talak yakni antara salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
8. Bahwa hilangnya Termohon sebagaimana terurai diatas menyebabkan Pemohon menderita lahir dan batin serta sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini pada Pengadilan Agama Yogyakarta agar mendapat keputusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengizinkan Pemohon yaitu --- untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon yaitu ----
3. Membebaskan beban biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Yang Terhormat Majelis berpendapat atau mempertimbangkan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang disampaikan melalui mass media Radio Republik Indonesia Yogyakarta nomor 0396 / Pdt.G / 2016 / PA.Yk tanggal 3 Agustus 2016 dan 05 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menyarankan pihak Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan

rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, nomor --- tanggal --- bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Surat pengantar dari --- Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta nomor --- tanggal ---, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di -- Kabupaten Bantul, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon (kakak ipar Pemohon). Saksi juga kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2003 sampai dengan sekarang telah berlangsung selama 13 tahun. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di --- Yogyakarta;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) anak, tetapi anak yang kedua telah meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sejak tahun 2010 Termohon pamit kepada ibu Termohon untuk pergi membeli susu bersama anaknya yang No. 2, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang, anaknya yang ikut bersama Termohon ditemukan oleh warga di pinggir pantai dalam keadaan telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon ke semua keluarganya, tetapi sampai saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah menyarankan Pemohon untuk sabar menunggu Termohon, tapi Pemohon sudah cukup lama menunggu Termohon;
2. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ---, Kabupaten Bantul di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon. Saksi juga kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sekitar 13 tahun yang lalu. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) anak sekarang ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 6 tahun yang lalu tidak harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sejak 6 tahun yang lalu, Termohon pergi dengan alasan untuk membeli susu bersama anaknya yang no. 2 dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabar beritanya, anaknya yang ikut bersama Termohon ditemukan oleh warga di pinggir pantai dalam keadaan telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon sudah berulang kali mencari Termohon ke semua keluarganya, tetapi sampai saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon dan Termohon tidak pernah memberi khabar dan tidak pernah pulang;
 - Bahwa saksi sudah menyarankan Pemohon untuk sabar menunggu Termohon, tapi Pemohon sudah cukup lama menunggu Termohon;
- Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat pengantar dari Lurah --- Kota Yogyakarta nomor --- tanggal ---, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menyarankan Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi sampai putusan ini dijatuhkan, usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Bantul, nomor --- tanggal ---, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang isi pokoknya bermula pada hari Minggu, 7 November 2010 saat Termohon menginap dirumah orang tuanya di ---, Kabupaten Bantul bersama anak ke-2 yang bernama ---, kemudian pada tanggal 8 November 2010 Termohon berpamitan kepada Ibu Termohon untuk membeli susu, akan tetapi sampai sehabis tidak kunjung pulang dan pada tanggal 9 November 2010 keluarga Termohon mendapat berita --- (anak ke-2) telah ditemukan meninggal dunia oleh nelayan di Pantai Goa Cemara Bantul sedangkan Termohon dinyatakan hilang karena diketahui pada saat pamitan pergi meninggalkan rumah bersama dengan anaknya --. Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna dapat ditemukan keberadaan Termohon akan tetapi tidak dapat ditemukan keberadaannya, sehingga dengan keadaan rumah tangganya yang tanpa didampingi Termohon sebagai istri Pemohon memilih untuk bercerai agar keduanya mendapatkan kebaikan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 3 Agustus 2016 dan tanggal 05 September 2016 Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan

Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun anak yang kedua telah meninggal dunia;

- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Termohon telah tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon, telah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, mempertahankan dan / atau memaksa keduanya untuk rukun adalah sia-sia karena hanya akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, meskipun hal tersebut telah disarankan oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, maka solusi untuk menghindari kemadlaratan atas diri keduanya, jalan yang terbaik menurut Majelis adalah mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

- فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 / TUADA-AG / IX / 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama --, Kabupaten Bantul, setelah Pemohon menjatuhkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain serta dalil kitab yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (--) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (---) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 H., oleh kami Drs. Sultoni, MH sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum serta Drs. H.M. Amir Arifin, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

ttd

Drs. Sultoni, MH

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.M. Amir Arifin, MH

Panitera Pengganti

ttd

Rahmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	425.000,-
4. Redaksi	:Rp.	5.000,-
5. Meterai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp.	526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

LAMPIRAN II

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

No.	Bab	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	I	I	2	“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.
2	I	13	17	“Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian”.
3	I	17	22	“Meraih yang maslahah dan menolak yang mafsadah”.
4	II	24	3	“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik”.
4	II	24	5	“wahai Nabi Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.
5	II	29	16	“kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang berpengetahuan”.
6	II	30	19	“jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Curriculum Vitae



Nama : M Azizi Mursali Sambas
 Tempat, Tanggal lahir : Kisaran, 31 Agustus 1996
 Alamat Asal : Jl. Pahlawan, dusun V, Desa
 Simpang Empat, Kec. Simpang
 Empat, Kab. Asahan, Prov.
 Sumatera Utara
 No hp : 081329715833
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Email : azizimursali96@gmail.com
 Pendidikan Formal : SDN 010050 Simpan Kawat
 : MTS Pondok Pesantren Darul Ulum Asahan Kisaran
 : MAS Pondok Pesantren Darul Arafah Raya Medan
 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Pendidikan non Formal : -
 Penagalaman :2015 – 2019 Pengajar TPA Masjid Nurul Islam Klitren
 Lor Yogyakarta
 : 2018-2019 Pengajar Tahfidz Mtsn 2 Sleman
 :2018-2019 Pelatih Sepak Takraw SDN Ungaran 1
 Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

